

BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 37 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53
:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan batas minimum kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

15. Peraturan Daerah.....

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut
2. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun dengan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sah, yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan SKPD serta unit-unit dalam lingkungannya.
3. Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
4. Aset tetap adalah bagian dari BMD yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan

5. Belanja.....

5. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
6. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
7. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
9. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya dan berhasil guna.
10. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
12. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
13. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
14. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
15. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.

16. Pertukaran adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik Negara/daerah kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan Negara/daerah.
17. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
18. Rampasan adalah aset tetap yang dikuasai pemerintah daerah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
19. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan.
20. Pencatatan di dalam pembukuan (Intra Komptabel) adalah penatausahaan Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan dalam neraca yang dibuat oleh SKPD.
21. Pencatatan diluar pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah penatausahaan Barang Milik Daerah yang nilainya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan secara terpisah diluar neraca yang dibuat oleh SKPD.
22. Buku Persediaan adalah buku yang mencatat tentang barang yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang masih disimpan dalam ruang penyimpanan dan belum digunakan dalam proses kegiatan SKPD.
23. Buku Inventaris adalah buku yang mencatat barang-barang inventris yang berada dalam SKPD.
24. Nercara adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi SKPD dan Unit Kerja dalam melakukan penentuan nilai pembukuan aset; dan
- b. sebagai dasar pembebanan belanja modal yang terdiri atas pengeluaran/ pengadaan baru dan penambahan nilai aset dari hasil rehabilitasi/ renovasi/restorasi.

Pasal 3.....

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMD yang dikapitalisasi; dan
- b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan nilai BMD.

BAB III

PENGELUARAN YANG DIKAPITALISASI

Pasal 4

Setiap SKPD/unit Kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja APBD yang dialokasikan pada masing-masing SKPD/unit kerja meliputi :

- a. pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin dan bangunan sampai siap pakai, pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai, pembangunan gedung dan bangunan sampai siap pakai, pembangunan jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya;
- b. belanja pemeliharaan Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja

Pasal 5

Pengeluaran belanja atas beban APBD pada SKPD/Unit Kerja yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :

- a. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan/ penimbunan;
- b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
- c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :
 - 1) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;

2) Pembuatan.....

- 2) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan;
- d. Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- e. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
- 1) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 2) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- f. Pembangunan jalan, irigasi, jaringan meliputi :
- 1) Pembangunan jalan, irigasi, jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - 2) Pembangunan jalan, irigasi, jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- g. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- h. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya :
- 1) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - 2) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Pasal 6

- (1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (2) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
- (3) Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya..
- (4) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
- (5) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan.
- (6) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

BAB IV

PENGELUARAN TIDAK DIKAPITALISASI

Pasal 7

Pengeluaran Belanja atas beban APBD pada SKPD/Unit Kerja yang tidak dikapitalisasi terdiri atas :

- a. pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 1. pengecatan bangunan/kendaraan/mebelair (peralatan dan perlengkapan kantor);
 2. penggantian suku cadang kendaraan seperti ban, accu, busi, dll;
 3. servis peralatan dan mesin secara rutin seperti (mobil, motor, diesel/genset, dll)
 4. penambahan assesoris kendaraan selain AC, Power Steering, Audio dan Audio Visual; dan
 5. servis peralatan/perlengkapan kantor seperti (komputer, mesin tik, AC, TV, Dispenser, LCD proyektor, Sound System, Tape Recorder, kamera,dll)
- c. pengeluaran belanja rehabilitasi/ronovasi/restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap; dan
- d. pengeluaran.....

- d. pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

BAB V
NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP

Pasal 8

- (1) Nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.
- (2) Nilai rupiah satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap golongan dan bidang barang milik daerah adalah sebagai berikut :

No	Golongan dan Bidang BMD	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap per unit (Rp.)
1	Peralatan dan Mesin , terdiri atas	
1.1.	Alat-alat Berat	Rp. ≥ 1.500.000,-
1.2.	Alat Angkutan	Rp. ≥ 1.500.000,-
1.3.	Alat-alat Bengkel	Rp. ≥ 300.000,-
1.4.	Alat-alat pertanian/Peternakan	Rp. ≥ 300.000,-
1.5.	Alat kantor dan rumah tangga	Rp. ≥ 300.000,-
1.6.	Alat studio dan Alat Komunikasi	Rp. ≥ 300.000,-
1.7.	Alat Ukur	Rp. ≥ 300.000,-
1.8.	Alat-alat kedokteran	Rp. ≥ 500.000,-
1.9.	Alat-alat Laboratorium	Rp. ≥ 500.000,-
1.10	Alat-alat Keamanan	Rp. ≥ 300.000,-
2	Gedung dan Bangunan , terdiri atas :	
2.1.	Bangunan Gedung	Rp. ≥ 10.000.000,-
2.2.	Bangunan Monumen	Rp. ≥ 5.000.000,-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. ≥ 5.000.000,-
4	Aset Tetap lainnya , terdiri atas:	
4.1.	Alat olah raga	Rp. ≥ 300.000,-

- (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Pasal 9

- (1) Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap/ menambah manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara/mengakibatkan peningkatan kualitas, kuantitas dan/atau umur aset yang dipelihara.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada, misalnya ; jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada, misalnya ; sebuah generator listrik yang memiliki output 200kw dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300kw.
- (4) Peningkatan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas gedung dari semula 200 m² menjadi 300 m².
- (5) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi atau sama dengan batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

No	Golongan dan Bidang BMD	Jumlah Harga Pemeliharaan per unit (Rp)
1.	Gedung dan Bangunan terdiri atas:	
1.1.	Bangunan Gedung	Rp. ≥ 10.000.000,-
1.2.	Bangunan Monumen	Rp. ≥ 5.000.000,-

BAB VI
PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Pasal 10

Hasil Kapitalisasi BMD digunakan sebagai lampiran laporan perhitungan pertanggungjawaban anggaran SKPD pada tahun yang bersangkutan

Pasal 11

- (1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.

(2) Pencatatan..... .


- (2) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
- (3) Barang persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan BMD yang akan diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (Intra Komptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstra komptabel).
- (5) Barang Milik Daerah yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dicatat dalam buku inventaris didalam pembukuan (intra Komptabel)
- (6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ektra Komptabel).
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dicatat dalam buku inventaris dengan menambah nilai barang pada Buku Inventaris.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 3 September 2012.
BUPATI JEMBRANA, 


I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 3 September 2012.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


GEDE GUNADNYA